

**KERANGKA EVALUASI PILKADA
Evaluasi Pilkada Serentak
Melalui Kerangka Integritas Pemilu**

**FRAMEWORK FOR EVALUATING
SIMULTANEOUS LOCAL ELECTIONS
*Evaluating Simultaneous Local Election
Through Electoral Integrity***

Rafif Pamenang Imawan

Populi Center
Kompleks Mandiri Blok O No. 12,
Jl. Letjen. S. Parman, Kemanggisan, Palmerah,
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480
E-mail: raimwn@gmail.com

Abstract

The implementation of simultaneous local elections has been carried out since the 2015 elections. The purpose of the simultaneous local elections is to encourage the formation of strong government. This is based on the assumption that voters will elect their representatives in the executive and legislative branches at once. It is expected that this election design will encourage consolidation between the two representative rooms. Strong consolidation will encourage effective governance and policy making processes. This paper would like to provide an evaluation framework for the simultaneous election implementation from the electoral integrity dimension. It is important to consider the aspect of electoral integrity since the regulated procedures need to be connected with substantial justice in the election. The absence of the consideration of this aspect will lead to the problems of political dynasty, money politics, and violence threat in the implementation of election.

This paper attempts to create a framework for evaluating simultaneous regional

elections by using the concept of electoral integrity. Elaboration is made on the conception of electoral integrity with adjustments to local political problems in Indonesia. The data in this paper are sourced from journals, reports, and analysis related to the evaluation of simultaneous local elections. This paper shows that there are two important elements which need to be included from the global indicator in relation with electoral integrity, namely: the community participation and money politics, in order to review and evaluate the local election. The contribution of this paper is enriching studies related to the evaluation of elections at the local level, where the dominance of studies in local elections is on issues such as money politics, political dynasties, to the neutrality of ASN. Many of these local political problems have not been framed in a single election evaluation frame. This paper attempts to frame the dynamics of local politics with an evaluative framework adapted from the concept of elections with integrity contextualized to the dynamics of local elections.

Keywords: *Integrity, Concurrent Local Election, Substantive Justice*

Abstrak

Pelaksanaan pilkada serentak telah dilakukan untuk beberapa waktu, tepatnya sejak pemilu tahun 2015. Tujuan dari pelaksanaan pilkada serentak untuk mendorong terbentuknya pemerintahan yang kuat. Asumsinya, pemilih akan memilih wakilnya di eksekutif dan legislatif dalam satu waktu. Diharapkan desain pemilu ini akan mendorong konsolidasi antar kedua ruang perwakilan tersebut. Konsolidasi yang kuat akan mendorong pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan yang efektif. Tulisan ini hendak memberikan kerangka evaluasi pelaksanaan pilkada serentak dari dimensi integritas pemilu. Aspek ini perlu untuk diperhatikan mengingat bagaimanapun juga prosedur-prosedur yang diatur harus dapat berkaitan dengan keadilan substantif dalam pemilu. Jika tidak, maka persoalan dinasti politik, politik uang, hingga ancaman kekerasan dalam pelaksanaan pemilu akan selalu menjadi momok.

Tulisan ini coba untuk membuat kerangka untuk menilai pilkada serentak dengan menggunakan konsep pemilu berintegritas. Elaborasi dilakukan pada konsepsi pemilu berintegritas, tentu dengan penyesuaian terhadap persoalan politik lokal di Indonesia. Data pada tulisan ini berasal dari jurnal, laporan, analisa, dan pemberitaan online terkait evaluasi pilkada serentak. Tulisan ini menunjukkan bahwa terdapat dua elemen penting yang perlu ditambahkan dari indikator global terkait integritas pemilu, yakni elemen partisipasi masyarakat dan politik uang, terutama demi kepentingan untuk membaca atau mengevaluasi pemilu lokal. Kontribusi tulisan ini ada pada pengkayaan kajian-kajian terkait dengan evaluasi pemilihan di tingkat lokal, dimana dominasi kajian pada pilkada lokal ada pada persoalan-persoalan seperti politik uang, dinasti politik, hingga netralitas ASN. Persoalan-persoalan politik lokal tersebut belum banyak dikerangkai dalam satu

bingkai evaluasi pemilu. Tulisan ini mencoba mengkerangkai dinamika politik lokal tersebut dengan satu kerangka evaluatif yang diadaptasi dari konsep pemilu berintegritas yang dikontekstualisasi dengan dinamika pemilu lokal.

Kata Kunci: Integritas Pemilu, Pilkada Serentak, Keadilan Substantif

1. Pendahuluan

Selama ini pemilu banyak dipahami sebagai sebuah mekanisme prosedural untuk memastikan bahwa prinsip demokrasi bekerja. Artinya selama suatu negara menyelenggarakan pemilu, yakni ketika warga negara sebagai pemilik daulat memilih wakilnya di ranah legislatif maupun eksekutif, maka negara tersebut dapat dikatakan telah menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Cara pandang yang menekankan pada aspek prosedur ini dikenal sebagai cara pandang Schumpeterian, sebuah pandangan yang menekankan penilaian demokratis tidaknya suatu negara dilihat dari ada tidaknya pemilu yang dilaksanakan secara reguler (Huntington, 1995). Tolak ukur ini mendapatkan banyak kritikan. Kritik utama ada pada penekanan yang berlebihan pada demokrasi prosedural. Pengkritik utama cara pandang Schumpeterian ini, terutama berasal dari kalangan yang menekankan pentingnya melihat relasi kuasa untuk membangun demokrasi yang lebih substantif/etis.

Di antara banyak kritik tersebut, salah satunya kritik mencoba mengevaluasi kualitas pelaksanaan sebuah pemilu dari dimensi keadilan pelaksanaannya atau yang dikenal dengan integritas pemilu (*electoral integrity*). Pesan utama dari diskursus ini sangat sederhana, bahwa sebuah

persaingan politik dalam bingkai demokratis, harus diletakkan dalam persaingan yang bebas dan adil. Kata adil dalam konteks ini perlu untuk diperhatikan. Dalam banyak kasus, persaingan nampaktidakadil, terutama untuk pemilu-pemilu di tingkat lokal, seperti pilkada di tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Praktik politik di Indonesia menunjukkan hal tersebut, persaingan menduduki jabatan publik sudah tidak adil sejak awal di daerah yang memang dinasti politiknya telah mengakar kuat. Selama kurun waktu 22 tahun terakhir, dominasi dinasti politik telah menguat dan tercatat telah terbentuk 15 dinasti politik di seluruh Indonesia pada level pilkada (Faizal, 2019). Dinasti politik tidak akan melahirkan persaingan yang terbuka, siapa pun penantang petahana harus menghitung ulang biaya politik yang akan dikeluarkannya.

Persoalan petahana atau dinasti politik ini memang pelik. Keduanya memiliki peluang besar untuk mengontrol bagaimana perangkat-perangkat politik di daerah yang dikuasainya. Dalam banyak kasus, petahana banyak menggunakan kebijakan populer untuk secara cepat dapat membangun dukungan dari warganya atas dirinya. Kebijakan populer tersebut biasanya melingkupi kebijakan yang memiliki dampak langsung, seperti kebijakan bantuan sosial (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Melalui instrumen negara tersebut, persaingan di dalam pemilu menjadi tidak adil. Persoalan tidak hanya menyoal dinasti politik, terdapat pula persoalan lain seperti politik uang maupun penggunaan instrumen kekerasan.

Berbicara terkait dengan integritas pemilu, pada dasarnya bahasan konsepsi mengenai integritas pemilu telah dilakukan oleh banyak ilmuwan. Di antara banyak ilmuwan tersebut, nama Sarah Birch dan Jeffrey Carlson menjadi dua nama yang banyak mengkaji konsepsi ini, termasuk dengan cara menilai integritas pemilu dan mengujinya sebagai tolak ukur internasional dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu. Usaha untuk menggunakan konsepsi integritas pemilu sebagai patokan, membawa pada berkumpulnya para ilmuwan dalam satu komitmen menilai pemilu secara global dengan nama *electoral integrity project*. Proses parameter penilaian konsepsi integritas pemilu dilakukan dengan cara menerapkan indikator-indikator sebuah pelaksanaan pemilu yang berlangsung dari hulu hingga hilir, mulai dari sebelum pelaksanaan pemilu hingga paska pemilu. Penilaian tersebut dilakukan dengan cara menetapkan penilaian apakah tahapan/aspek tersebut berlangsung baik (positif) atau buruk (negatif) terhadap keseluruhan proses pemilu yang dijalani (Birch & Carlson, 2012). Di luar kedua nama tersebut, terdapat nama Pippa Norris dan Max Gromping yang turut melakukan penelitian terkait integritas pemilu dengan cara membuat analisa antar negara (*cross country analysis*) (Norris & Gromping,

2019).

Persoalannya, perangkat evaluatif yang disusun dalam *electoral integrity project* menekankan pada dimensi evaluasi dengan parameter-parameter internasional, termasuk di dalamnya dimensi eksternal (pengaruh faktor di luar negara/intervensi lembaga maupun negara asing) sebagai perangkat evaluasi pemilu. Sedikit kembali ke topik bahasan di awal, persoalan integritas pemilu pada dasarnya merupakan persoalan prosedural yang terutama berkaitan dengan persoalan malapraktik pemilu. Persoalan malapraktik ini meliputi banyak hal, diantaranya kejahatan pemilu hingga praktik pelaksanaan pemilu yang berada di bawah standar pelaksanaan seperti terjadinya tindakan penipuan, pemaksaan, dan penghancuran/kekerasan (Birch & Carlson, 2012)

Tidak ada yang salah dari tolak ukur ini, hanya saja persoalan pemilu terkadang tidak hanya menyoal persoalan prosedural, tetapi juga bagaimana prosedur tersebut bekerja untuk memastikan berdirinya keadilan substantif. Tulisan ini coba untuk membuat kerangka untuk menilai pilkada serentak dengan menggunakan konsep pemilu berintegritas. Cara paling mudah untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan instrumentasi yang telah disusun. Meski demikian, dibutuhkan penyesuaian terhadap indikator-indikator yang telah ada, terutama untuk dapat memotret bagaimana keadilan substantif dalam tahapan pemilu ditegakkan. Oleh karenanya, tulisan ini tidak menawarkan solusi, melainkan menawarkan perangkat

evaluasi yang tentu kerangka ini dapat diperdebatkan, terutama dalam upaya evaluasi pilkada di Indonesia.

2. Kajian Terdahulu

Dominasi kajian terkait integritas pemilu ada pada bagaimana perangkat yang disusun oleh Pippa Norris dan Max Gromping. Perangkat tersebut pada dasarnya dilekatkan pada upaya bagaimana instrumen-instrumen yang ada digunakan untuk melihat pelaksanaan pemilu di wilayah lain. Salah satu dilema dari alat ukur ini ada pada cara pandang yang menekankan aspek/prinsip liberal layaknya pemilu di negara-negara utara. Penekanan pada aspek ini membuat alat ukur ini lemah untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu di wilayah-wilayah atau negara yang memiliki tingkat komunalitas tinggi seperti di kawasan Asia Tenggara.

Dari beragam studi yang ada, terdapat studi dari Pippa Norris (2016) yang menilai pelaksanaan integritas pemilu di kawasan Asia Timur. Hasilnya, berdasarkan tolak ukur integritas pemilu yakni *Perception of Electoral Integrity* (PEI), konsepsi integritas pemilu lebih dapat digunakan untuk negara-negara di kawasan Asia Timur dibandingkan dengan kawasan Asia bagian utara maupun selatan. Argumentasi ini dibangun berdasarkan data dari *World Values Survey* dengan penekanan pada bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dan dukungan masyarakat rezim demokratis di kawasan Asia Timur (Norris, 2016; Gromping, 2018).

Studi ini menunjukkan terdapat benturan antara nilai-nilai

standar internasional, terutama dalam dimensi PEI, dengan praktek demokrasi yang berjalan. Persoalan paling utama ada pada persoalan politik uang dan media. Di luar persoalan tersebut, terdapat masalah terkait dengan lemahnya regulasi politik uang, seperti yang terjadi di Filipina, dan juga persoalan kontestasi multipartai (*ibid*). Pada akhirnya Norris memberikan tawaran peningkatan kualitas demokrasi di kawasan Asia dengan cara mendorong lembaga antar negara, seperti ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) atau lembaga-lembaga antar negara lainnya, untuk dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap kualitas pemilu di Asia Timur maupun kawasan Asian lainnya, sembari memperkuat demokrasi substantif dengan cara tetap hadirnya oposisi yang mendukung fungsi kontrol dalam demokrasi (*ibid*).

Dalam studi yang dilakukan oleh Sarah Birch (2010), integritas pemilu selalu dikaitkan dengan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu, semakin berintegritas pemilu tersebut, maka semakin baik tingkat partisipasinya. Data dalam studinya didasarkan pada agregat data survei di 31 negara, hasilnya persepsi apakah pemilu tersebut berintegritas atau tidak akan berpengaruh pada tingkat partisipasinya (Birch, 2010; Fumarola, 2020). Hasil ini tidak jauh berbeda dengan hasil studi di Amerika Serikat, integritas pemilu yang rendah mendorong pula rendahnya partisipasi pemilih (Clark & Peterson, 2020). Clark dan Peterson (2020) menunjukkan bahwa integritas pemilu sangat berkaitan dengan

bagaimana prinsip integritas tersebut ditegakkan. Integritas pemilu yang rendah, mendorong pemilih untuk tidak menggunakan hak suara/hak politiknya (Clark & Peterson, 2020).

Pada cara pandang yang berbeda, integritas pemilu tidak ditentukan oleh bagaimana perilaku pemilihnya, melainkan ditentukan oleh integritas lembaga yang menyelenggarakannya. Dalam hal ini, tergantung pada bagaimana komunikasi antara peserta (partai politik) dan penyelenggaranya (Nengsih, 2019; Fatayati, 2017), termasuk DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dan lembaga lainnya (Yasin, 2019; Sinaga, 2016; Sugihariyadi & Rahardjo, 2015; Hidayat, 2015; Aldi, Tanbun, & Nugraha, 2019; Nasef, 2014; Puspitasari, 2018; Ridwan, Sardini, Adnan, 2017; James, *et al*, 2019). Adapun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut berperan serta untuk memastikan penindakan sengketa pemilu dapat dilakukan dengan sangat baik dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas (Ja'far, 2018).

Pada studi yang berbeda, Clark dan James (2015) melihat bagaimana pengalaman dari petugas TPS (Tenaga Pemungutan Suara) di Inggris dalam menjamin dan menilai kualitas sebuah pemilu. Hasilnya menunjukkan bahwa para petugas TPS memiliki mekanisme tersendiri (pengetahuan lokal) dalam menilai kualitas sebuah pemilu (Clark & James, 2015). Dalam studi kasus di Turki, integritas pemilu ditentukan oleh kuat tidaknya kontrol elemen masyarakat sipil dan regulasi negara (Ipek, 2018). Pada konteks Indonesia, studi Waluyo (2015) menyoro

ti sistem noken yang digunakan di Papua. Sistem ini dalam beberapa hal bersinggungan dengan integritas pemilu mengingat sistem ini tidak dapat memberikan jaminan atau memberi kepastian hukum konstitusional kepada para pemilih (Waluyo, 2015). Di Belarus, Rusia, dan Ukraina, praktik korupsi dalam keseharian praktik pemerintahan, mendorong publik untuk tidak percaya pada integritas pelaksanaan pemilu (McAllister & White, 2015; Zavadaskaya, Gromping, & Coma, 2017).

Pembahasan terkait integritas pemilu di Indonesia telah dilakukan sebelumnya, hanya saja studi yang ada lebih menekankan pada konsepsi dan elaborasi pentingnya menerapkan prinsip integritas pemilu (Rahmatunnisa, 2017). Sayangnya studi ini tidak menilai/mengukur bagaimana pelaksanaan integritas pemilu. Pengukuran tersebut baru dilakukan oleh Sarofah, Purwaningsih, dan Nurhakim (2019) yang menilai pemilihan Walikota D.I. Yogyakarta. Pada studi ini, tolak ukur dalam kerangka PEI telah digunakan dengan penyesuaian terhadap indikator-indikator yang telah disusun. Salah satu indikator yang dimasukkan/disesuaikan dalam model evaluasi ini ada pada persoalan politik uang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari segi proses, pilkada Walikota D.I. Yogyakarta pada tahun 2017 dapat dinilai sebagai pemilu berintegritas, ditandai dengan minimnya politik uang (Sarofah, Purwaningsih, & Nurhakim, 2019).

Hasil penelusuran studi pustaka menunjukkan belum banyaknya studi yang melihat bagaimana keterkaitan

antara integritas pemilu dengan kerangka evaluasi untuk pelaksanaan pemilu di tingkat lokal. Berbeda dengan pemilu pada tingkat nasional, pemilu pada tingkat lokal justru memiliki banyak sekali tantangan, mulai dari persoalan politik uang, dinasti politik, hingga masalah pemilu yang tidak adil (birokrat yang berpihak). Praktik politik uang justru ada dan kuat praktiknya pada ranah paling lokal, terutama dalam perebutan kursi legislatif di tingkat kabupaten (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Pembahasan yang ada terkait dengan integritas pemilu rasanya belum terlalu memadai. Penjelasan terkait dengan pentingnya dimensi integritas pemilu memang telah dilakukan (Rahmatunnisa, 2017), pun demikian dengan studi yang mengambil dimensi praktis dari integritas pemilu dalam konteks pilkada D.I. Yogyakarta tahun 2017 (Sarofah, Purwaningsih, & Nurhakim, 2019). Studi-studi tersebut telah memberikan satu dimensi penjelas terkait pentingnya integritas pemilu, meski belum memberikan perangkat membaca integritas pemilu di ranah lokal.

3. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, yakni membangun kerangka evaluasi pilkada, maka penulis menggunakan analisa kualitatif dengan mendasarkan sumber data yang relevan. Sumber data utama yang digunakan adalah jurnal terkait dengan bahasan mengenai integritas pemilu, persoalan politik elektoral di tingkat lokal di Indonesia, bahasan mengenai

demokrasi prosedural, serta beberapa pemberitaan mengenai persoalan pilkada. Analisa terhadap sumber-sumber data tersebut dilakukan dengan cara melakukan telaah studi literature terkait dengan konsep integritas pemilu dan isu-isu mengenai politik Indonesia. Pengolahan data dilakukan dengan melihat kembali indikator-indikator yang digunakan dalam konsepsi terkait dengan integritas pemilu. Indikator-indikator tersebut kemudian dikontekstualisasikan dengan persoalan-persoalan empiris yang terpotret dalam telaah literature maupun pemberitaan mengenai persoalan-persoalan dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia.

4. Persepsi Teoritik

Perdebatan bagaimana menilai pelaksanaan demokrasi di sebuah negara telah dilakukan sejak lama. Pada akhir tahun 1950an, Seymour Martin Lipset (1959) dalam artikelnya berjudul *“Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy”* telah membagi 48 negara (terutama Eropa, Negara-negara berbahasa Inggris, dan Amerika latin) ke dalam dua kategori utama, yakni negara dengan demokrasi yang stabil, negara dengan demokrasi tidak stabil, dan negara diktator. Pembagian yang dilakukan Lipset dikritik oleh Phillips Cutright (1963) yang melihat bahwa Lipset tidak mengukur rejim politik, sebagai konsekuensinya Phillips mengembangkan indeks secara berkala, terutama merujuk rejim dari sisi eksekutif maupun legislatifnya, pengukuran dilakukan di 77 negara (di luar negara-negara yang berada

di benua Afrika) (Högström, 2013, h. 202). Pada periode ini, studi ilmu politik banyak diwarnai oleh studi-studi mengenai transisi demokrasi. Banyak negara-negara demokrasi baru yang tumbuh sebagai akibat dari runtuhnya para diktator.

Respons dari runtuhnya banyak diktator, pengukuran-pengukuran demokrasi di sebuah negara banyak menekankan pada aspek seberapa besar demokrasi prosedural diterapkan dan kebebasan sipil dijalankan. Beberapa pengukuran seperti yang dilakukan Robert Jackman (1973) yang mengukur demokrasi di 60 negara (tidak termasuk negara komunis) dilakukan dengan melihat empat indikator kunci, yakni partisipasi pemilih, tingkat kompetisi antara partai, kecurangan dalam pemilu, dan kebebasan pers. Pada model pengukuran yang lain, Kenneth Bollen (1979, 1980) memberikan tolak ukur yang diberi label *political democracy* (POLDEM) yang menekankan pengukuran pada kebebasan politik dan kedaulatan sipil. Pada pengukuran Tatu Vanhanen (1990, 1997, 2000, 2003) demokrasi diukur dari tingkat kompetisi dan partisipasi). Pengukuran yang lebih detail dikembangkan Michael Coppedge dan Wolfgang Reinicke (1990), pengukuran oleh keduanya menekankan lima indikator utama, yakni kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, beragamnya media, kebebasan sipil, dan diselenggarakannya pemilu (Högström, 2013, h. 203). Pada periode ini, kebebasan sipil dan seberapa besar individu dapat terjamin hak politiknya dalam demokrasi prosedural, menjadi aspek yang dominan dalam mengukur

kualitas demokrasi.

Dewasa ini pengukuran demokrasi paling banyak dilakukan oleh Freedom House dan Polity IV. Penekanan dari konsep yang digunakan Freedom House sebenarnya adalah konsep kebebasan dan bukan demokrasi, hanya saja Freedom House menggunakan pengukuran hak politik (proses dalam pemilu, keberagaman politik dan partisipasi, dan bekerjanya pemerintahan) dan kebebasan sipil (kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, *rule of law*, dan jaminan akan kebebasan individu) sebagai salah satu indikatornya. Aspek hak politik dan kebebasan sipil tersebut yang lantas dapat dikaitkan dengan bagaimana kita dapat menilai demokrasi suatu negara. Pada pengukuran yang digunakan Polity IV, demokrasi diukur dari dimensi tingkat kompetisi pemilihan eksekutif, seberapa terbukanya proses rekrutmen eksekutif, keterbukaan pemilihan eksekutif, diaturnya partisipasi, dan kompetitifnya partisipasi publik (Högström, 2013, h.204-205).

Aspek penilaian terhadap pemilu yang ada, banyak melihat dimensi seberapa bebas orang dapat berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Penekanan kebebasan individu dan hak politik tersebut dibingkai dalam aturan-aturan/prosedur yang telah baku. Hal tersebut tidak mengherankan, mengingat jaminan hak sipil dalam tata prosedur merupakan salah satu tolak ukur yang paling mudah untuk diukur. Meski demikian, penekanan pada sisi prosedur pelaksanaan pemilu ini mendapatkan kritikan. Salah

satu kritiknya ada pada penekanan pada hak politik dan kebebasan sipil, tanpa melihat bagaimana relasi kuasa dalam aspek pelaksanaan prosedur tersebut. Dengan kata lain, selain harus memastikan bahwa pemilu dilaksanakan berkala (penekanan demokrasi prosedural *a la* Schumpeterian), harus dipastikan bahwa kompetisi yang dibangun melalui prosedur yang telah ditetapkan menganut prinsip pemilu yang bebas dan adil. Aspek inilah yang kemudian direspons dengan digunakannya konsepsi integritas pemilu.

Pada perkembangan awal konsepsi mengenai integritas pemilu, konsep ini mengacu pada dua pemaknaan yang saling bertolak-belakang. Pertama, pemaknaan yang positif yang melihat integritas pemilu merujuk pada pemilu yang bersih, jujur, adil dan demokratis. Pandangan ini melihat bahwa integritas pemilu harus diletakkan dalam bingkai tersebut (Ham, 2015). Kedua, pemaknaan negatif yang melihat integritas pemilu sebagai persoalan malapraktik administrasi, suap, maupun korupsi (*ibid*). Pandangan kedua inilah menjadi pandangan dominan untuk mengevaluasi kualitas pemilu di negara yang menganut sistem demokrasi.


Kedua pandangan tersebut dinilai tidak memuaskan bagi Pippa Norris. Baginya, integritas pemilu merupakan kesepakatan konvensi internasional yang memiliki nilai universal, nilai tersebut merefleksikan norma global yang dapat diterapkan di seluruh negara dan dapat dievaluasi pada beberapa tahapan, meliputi

tahapan sebelum pemilu (*pre-electoral*), masa kampanye, pemilihan umum, dan paska pemilihan umum (Sahoo, 2015). Elaborasi ini menunjukkan bahwa perbedaan sudut pandang akan menentukan bagaimana mendefinisikan masalah integritas pemilu (Elkit, 2012). Meski memiliki definisi yang berbeda, terdapat benang merah yang dapat ditarik, bahwa persoalan integritas pemilu menyoal bagaimana menjaga kualitas pemilu dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga kualitas tersebut. Meski pada praktiknya, prosedur tidak dapat memastikan bahwa demokrasi, terutama dalam pemilu tetap mengedepankan etika. Dinasti politik menjadi salah satu bagian dari dilema ini, pada sisi prosedural praktik dinasti politik tidak menyalahi aturan, namun praktik ini bermasalah pada sisi etika demokrasi.

Untuk dapat menilai integritas pemilu, maka pemilu harus dipecah ke dalam beberapa fase (Bagan 1). Proses pemilu terbagi ke dalam beberapa fase, mulai dari aturan hukum pemilu, prosedur pemilu, batas-batas pelaksanaan pemilu, registrasi pemilih, registrasi partai dan kandidat, kampanye media, pendanaan kampanye, proses pemilihan, penghitungan suara, hasil, dan penyelenggara/*Electoral Management Bodies/EMBs* (Norris, Frank, & Coma, 2014). Proses dari alur ini dapat dikategorikan dalam empat tahapan besar, yakni pra-pemilu, kampanye, hasil pemilu, dan paska pemilu.

Bagan 1

Alur Persepsi Integritas Pemilu (PEI)



Sumber: Norris, P., Frank, R. W., & I Coma, F. M. (2014). *Measuring electoral integrity around the world: A new dataset*. PS: Political Science & Politics, 47(4), 789-798.

Variabel-variabel dalam fase-fase tersebut kemudian diturunkan ke dalam indikator-indikator yang telah ditetapkan (tabel 1). Indikator-indikator tersebut diberi label indikator positif dan negatif. Tujuannya jelas, apabila indikator positif lebih banyak, maka integritas pemilu tersebut lebih baik, demikian pula apabila indikator tersebut negatif, maka integritas pemilu tersebut rendah. Indeks PEI yang dikembangkan Pippa Norris dan Max Gromping ini dilakukan dengan cara menyebarkan lembar survei ini ke ahli-ahli (*expert judgement*) untuk kemudian membiarkan para ahli tersebut menilai. Nilai atau skor maksimal dari jumlah total seluruh indikator tersebut adalah 100 (Norris,

Frank, & Coma, 2013). Perangkat dan indikator ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana kualitas pelaksanaan pemilu di seluruh dunia. Dengan kata lain, perangkat ini diharapkan dapat membantu analisa-analisa kuantitatif dalam menilai integritas pemilu.

Tabel 1
Indikator PEI

Bagian		Indikator Kinerja	Haluan
Pra-pemilu	UU Pemilu	UU pemilu tidak adil bagi partai-partai kecil	N
		UU pemilu menguntungkan partai atau partai yang memerintah	N
		UU pemilu membatasi hak warga negara	N
	Prosedur Pemilu	Pemilu dikelola dengan baik	P
		Informasi tentang prosedur pemilu tersedia secara luas	P
		Para petugas pemilu adil	P
		Pemilu dilakukan sesuai dengan UU	P
	Pembatasan	Terdapat pembatasan mendiskriminasi beberapa pihak	N
		Terdapat pembatasan yang menguntungkan inkumben	N
		Tidak terdapat pembatasan yang memihak	P
	Pendaftaran pemilih	Beberapa warga tidak terdaftar dalam daftar pemilih	N
		Daftar pemilih tidak akurat	N
		Beberapa pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar	N
	Pendaftaran partai	Beberapa kandidat oposisi dicegah untuk mencalonkan diri	N
		Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dalam jabatan	P
		Etnis dan minoritas nasional memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri untuk jabatan	P
		Hanya pemimpin partai teratas yang memilih kandidat	N
		Beberapa partai/kandidat dilarang mengadakan rapat umum kampanye	N

Kamp- anye	Media kampanye	Surat kabar memberikan berita pemilu yang seimbang	P
		Berita TV disukai partai yang memerintah	N
		Partai/kandidat memiliki akses yang adil ke siaran politik dan iklan	P
		Jurnalis memberikan liputan yang adil tentang pemilu	P
		Media sosial digunakan untuk mengekspos kecurangan pemilu	P
	Dana kampanye	Partai/kandidat memiliki akses yang adil terhadap subsidi publik	P
		Partai/kandidat memiliki akses yang setara ke sumbangan politik	P
		Pihak/kandidat mempublikasikan akun keuangan transparan	P
		Orang kaya membeli pemilu	N
		Beberapa sumber daya negara digunakan secara tidak tepat untuk kampanye	N
H a r i pemilu	P r o s e s pemilu	Beberapa pemilih diancam dengan kekerasan di tempat pemungutan suara	N
		Beberapa suara curang dilakukan	N
		Proses pemungutan suara dilakukan dengan mudah	P
		Para pemilih ditawarkan pilihan kandidat asli/ tidak ada rekayasa di kotak suara	P
		Surat suara pos tersedia	P
		Fasilitas pemungutan suara khusus tersedia untuk penyandang cacat	P
		Warga negara yang tinggal di luar negeri dapat memilih	P
		Beberapa bentuk pemungutan suara internet tersedia	P

P a s c a pemilu	Penghi- tungan suara	Kotak suara diamankan	P
		Hasilnya diumumkan tanpa penundaan yang tidak semestinya	P
		Suara dihitung dengan adil	P
		Pemantau pemilihan internasional dibatasi	N
		Pemantau pemilihan domestik dibatasi	N
	Hasil	Partai/kandidat menantang hasilnya	N
		Pemilihan menyebabkan protes damai (demonstrasi)	N
		Pemilihan memicu protes kekerasan	N
		Setiap perselisihan diselesaikan melalui jalur hukum	P
	Otoritas pemilu	Otoritas pemilu tidak memihak	P
		Pihak berwenang mendistribusikan informasi kepada warga	P
		Pihak berwenang mengizinkan pengawasan publik terhadap kinerja mereka	P
		Otoritas pemilu berkinerja baik	P

Keterangan: P (Positif), N (Negatif). Sumber: Norris, P., & Grömping, M. (2019). *Electoral Integrity Worldwide. Sydney: Electoral Integrity Project.*

Model evaluasi dalam tabel 1, membantu untuk dapat melihat kualitas demokrasi, terutama integritas pemilu dalam skala global dan dengan tolak ukur norma global. Persoalannya, tidak semua indikator dapat dimasukkan untuk menganalisis pelaksanaan pilkada di daerah. Oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian, termasuk memberikan konteks kontestasi pelaksanaan pilkada di tingkat kabupaten dan provinsi, mengingat praktik politik uang sangat kuat terutama dalam konteks lokal.

5. Hasil dan Pembahasan

Politik Indonesia, baik itu di ranah nasional dan lokal, banyak

didominasi oleh kajian terkait dengan dinasti politik (Buehler & Tan, 2007), politik uang (Aspinall & Sukmajati, 2016), demokratisasi partai politik atau demokratisasi proses kandidasi partai (Hazan & Rahat, 2010; Imawan, 2018), persoalan data pemilih/kependudukan, hingga persoalan netralitas aparat pemerintah dalam pemilu. Paling tidak keempat hal ini menjadi warna dominan dalam membaca politik Indonesia. Terutama berkaitan dengan agenda untuk menciptakan kompetisi yang sehat dan bebas.

Sebagai salah satu perangkat evaluatif pelaksanaan pemilu, konsepsi integritas pemilu tidak dapat serta merta diterapkan untuk menilai

pelaksanaan pemilu di tingkat lokal. Beberapa indikator yang digunakan melibatkan beberapa aspek yang tidak dapat diterapkan di dalam pemilu lokal, seperti aspek pengawasan internasional. Oleh karenanya dibutuhkan kontekstualisasi instrumen evaluatif, termasuk memasukkan dimensi yang sesuai dengan konteks pemilihan lokal di Indonesia.

Untuk kepentingan tersebut, maka indikator yang harus dihapus dari bingkai besar terkait integritas pemilu dari Pippa Norris ada pada dimensi pengawasan internasional. Desain indikator tersebut digunakan untuk membangun analisa lintas negara (*cross-countries analysis*) dengan unit analisa negara, sedangkan dalam bingkai evaluasi pemilu lokal, bingkai yang digunakan adalah kabupaten/provinsi. Dengan mendasarkan hal tersebut, maka dimensi yang perlu untuk dimasukkan ada pada beberapa hal, meliputi politik uang, transparansi proses pemilu, keterlibatan publik, media lokal yang bebas, hingga netralitas aparat. Terutama aparat kepolisian dan kejaksaan yang berpotensi digunakan dalam upaya memenangkan kontestasi di daerah.

Persoalan yang muncul di dalam pemilihan lokal di Indonesia seperti pelanggaran aparatur sipil negara (ASN) masih kerap ditemukan. Data dari KASN mencatat terdapat angka pelanggaran yang tinggi di daerah, sejak tahun 2015 terdapat pelanggaran di 269 daerah, dengan 29 pelanggaran, pada tahun 2017 (101 daerah, 52 pelanggaran), 2018 (171 daerah, 491 pelanggaran), dan pada tahun 2020 (hingga 30 September

2020), tercatat terdapat pelanggaran di 270 daerah dengan 694 pelanggaran (Tirto, 15/10/2020). Pada sisi yang berbeda, praktek politik uang juga tidak terhindarkan, pada pilkada tahun 2020, praktik politik uang sudah terindikasi di beberapa wilayah, antara lain di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Tanah Datar. Motif praktik politik uang tersebut dilakukan dengan cara membagikan uang tunai dan sembako. Pelanggaran lain ada pada dugaan penyalahgunaan anggaran pemerintah untuk kontestasi politik (Jawapos, 20/10/2020).

Dengan menimbang poin-poin tersebut, tabel 2 merupakan kerangka indikator yang ditawarkan untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada di daerah. Poin-poin atau indikator yang ditambahkan diberi tanda (*) untuk mempermudah pelacakan.

Tabel 2
Indikator Evaluasi Pilkada

Bagian		Indikator Kinerja	Haluan
Pra-pemilu	UU Pemilu	UU pemilu tidak adil bagi partai-partai kecil	N
		UU pemilu menguntungkan partai atau partai yang memerintah	N
		UU pemilu membatasi hak warga negara	N
	Prosedur Pemilu	Pemilu dikelola dengan baik	P
		Informasi tentang prosedur pemilu tersedia secara luas	P
		Para petugas pemilu adil	P
		Pemilu dilakukan sesuai dengan UU	P
	Pembatasan	Terdapat pembatasan mendiskriminasi beberapa pihak	N
		Terdapat pembatasan yang menguntungkan inkumben	N
		Tidak terdapat pembatasan yang memihak	P
	Pendaftaran pemilih	Beberapa warga tidak terdaftar dalam daftar pemilih	N
		Daftar pemilih tidak akurat	N
		Beberapa pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar	N
	Pendaftaran partai	Beberapa kandidat oposisi dicegah untuk mencalonkan diri	N
		Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dalam jabatan	P
		Etnis dan minoritas nasional memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri untuk jabatan	P
		Hanya pemimpin partai teratas yang memilih kandidat	N
		Beberapa partai / kandidat dilarang mengadakan rapat umum kampanye	N
	Kandidat*	Kandidat memiliki hubungan keluarga dengan petahana/penguasa*	N
		Kandidat terpilih melalui mekanisme demokratis	P

Kampanye	Media kampanye	Surat kabar memberikan berita pemilu yang seimbang	P
		Berita TV disukai partai yang memerintah	N
		Partai/kandidat memiliki akses yang adil ke siaran politik dan iklan	P
		Jurnalis memberikan liputan yang adil tentang pemilu	P
		Media sosial digunakan untuk mengekspos kecurangan pemilu	P
		Media massa terhalang kinerjanya untuk mengawasi pemilu*	N
	Dana kampanye	Partai/kandidat memiliki akses yang adil terhadap subsidi publik	P
		Partai/kandidat memiliki akses yang setara ke sumbangan politik	P
		Pihak/kandidat mempublikasikan akun keuangan transparan	P
		Orang kaya membeli pemilu	N
		Beberapa sumber daya negara digunakan secara tidak tepat untuk kampanye	N
	Pengawasan*	Elemen masyarakat sipil dapat mengawasi kampanye*	P
		Elemen masyarakat sipil tidak dapat mengawasi kampanye*	N
	Aparat Negara*	Aparat negara tidak terlibat politik*	P
		Kepolisian mengamankan kampanye tanpa diskriminasi*	P
		Pengamanan kampanye menguntungkan salah satu calon*	N
		Aparat negara terlibat dalam politik*	N
	Politik Uang*	Terdapat praktik politik uang pada masa kampanye*	N
		Kampanye dilakukan tanpa ada politik uang*	P

Hari pemilu	Proses pemilu	Beberapa pemilih diancam dengan kekerasan di tempat pemungutan suara	N
		Beberapa suara curang dilakukan	N
		Proses pemungutan suara dilakukan dengan mudah	P
		Para pemilih ditawarkan pilihan kandidat asli/ tidak ada rekayasa di kotak suara	P
		Surat suara pos tersedia	P
		Fasilitas pemungutan suara khusus tersedia untuk penyandang cacat	P
		Warga negara yang tinggal di luar negeri dapat memilih	P
		Beberapa bentuk pemungutan suara internet tersedia	P
		Adanya praktik politik uang pada hari pemungutan suara*	N
P a s c a pemilu	P e n g h i t u n g a n suara	Kotak suara diamankan	P
		Hasilnya diumumkan tanpa penundaan yang tidak semestinya	P
		Suara dihitung dengan adil	P
		Pemantau pemilihan domestik dibatasi	N
		Terdapat transparansi penghitungan suara*	P
		Elemen masyarakat sipil dapat dengan mudah mengawasi*	P
	H a s i l	Partai/kandidat menantang hasilnya	N
		Pemilihan menyebabkan protes damai (demonstrasi)	N
		Pemilihan memicu protes kekerasan	N
		Setiap perselisihan diselesaikan melalui jalur hukum	P
	O t o r i t a s pemilu	Otoritas pemilu tidak memihak	P
		Pihak berwenang mendistribusikan informasi kepada warga	P
		Pihak berwenang mengizinkan pengawasan publik terhadap kinerja mereka	P
Otoritas pemilu berkinerja baik		P	

Sumber: diolah

Apabila mengacu pada diskursus mengenai integritas pemilu dalam berbagai konteks, maka elemen utama dari integritas pemilu ada pada partisipasi masyarakat sipil dalam aspek pengawasan dan integritas kelembagaan. Indikator yang digunakan oleh Pippa Norris meletakkan dimensi keamanan dan persaingan yang sehat sebagai elemen utamanya. Hal ini relevan, mengingat indikator PEI banyak pula digunakan untuk mengevaluasi negara-negara yang berada pada periode transisi demokrasi, atau dengan kata lain melakukan pemilu untuk pertama kalinya.

Pada indikator evaluasi pilkada, politik uang menjadi salah satu indikator yang harus diperhatikan guna menghadirkan kompetisi yang sehat serta memastikan terbangunnya relasi yang etis antara pemilik daulat (warga negara) dan calon eksekutif maupun legislatif yang akan dipilihnya. Beberapa langkah untuk menciptakan iklim demokratis yang sehat telah dilakukan dengan salah satunya mengatur besaran dana sumbangan kampanye, hingga aturan terkait dengan alat peraga kampanye (APK). Mengacu pada indikator-indikator yang telah ada dalam konsepsi yang disusun oleh Pippa Norris, maka pada dasarnya persoalan terkait dengan integritas pemilu menyoal pada seberapa jauh dan terlibat masyarakat dalam proses pemilu, serta seberapa jujur, adil dan transparan proses pemilu tersebut.

Perbedaan lain yang paling utama ada beberapa indikator untuk melacak pilkada dalam konteks Indonesia. Pada tahapan pra-pemilu,

terdapat indikator terkait dengan kandidat yang dimasukkan sebagai salah satu aspek penilaian. Aspek kandidat untuk menilai apakah terdapat persoalan dinasti politik dalam fase kandidasi. Dengan demikian, maka parameter yang digunakan ada pada apakah kandidat memiliki hubungan keluarga dengan petahana/penguasa (Negatif), serta apakah seorang kandidat terpilih melalui mekanisme demokratis (Positif). Sedikit kembali pada bahasan sebelumnya, aspek dinasti politik sangat sulit untuk disalahkan dari sisi prosedur, kecuali memang ada aturan yang mengatur seorang kandidat tidak boleh memiliki hubungan kerabat dengan penguasa (*ruling elite*). Meski demikian, persoalan ini problematik dalam dimensi etika demokrasi. Terlebih lagi persaingan kontestasi akan timpang mengingat keberhasilan petahana akan dikaitkan dengan kandidat ini.

Aspek lain yang perlu diperhatikan ada pada periode kampanye yang meliputi aspek pengawasan, aparat negara, dan politik uang. Aspek ini penting mengingat fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemilu menjadi parameter kunci. Apabila aspek pengawasan dalam konsepsi Pippa Norris dilekatkan pada lembaga internasional yang dinilai lebih bebas nilai, maka aspek pengawasan dalam pilkada dilakukan oleh elemen masyarakat sipil yang dalam beberapa hal lebih independen dibandingkan partai politik yang menjadi peserta pemilu. Indikator yang digunakan ada pada apakah elemen masyarakat sipil dapat mengawasi kampanye (Positif), serta apakah elemen masyarakat sipil

tidak dapat mengawasi kampanye (Negatif).

Pada tahapan ini, terdapat pula aspek aparat negara. Aspek ini menjadi penting untuk menilai apakah pelaksanaan pilkada dapat dilakukan secara jujur dan adil. Dalam kontestasi di ranah lokal, aparat negara (terutama kepolisian dan kejaksaan) sering kali diasosiasikan sebagai kepanjangan tangan dari kandidat petahana/penguasa (jika terdapat petahana dalam kontestasi tersebut). Terdapat empat indikator yang digunakan untuk menilai aspek ini, meliputi aparaturnegara (PNS, Kepolisian, Tentara) tidak terlibat dalam politik (Positif), kepolisian mengamankan kampanye tanpa diskriminasi (Positif), pengamanan kampanye menguntungkan salah satu calon (Negatif), dan aparat negara terlibat dalam politik (Negatif).

Pada aspek media kampanye, indikator bahwa media massa lokal dapat mengawasi jalannya kampanye menjadi penting. Porsi media massa krusial seperti elemen masyarakat sipil, terlebih media nasional dan terutama lokal, merupakan salah satu stakeholder demokrasi yang mengagregasi isu. Indikator independensi media massa meliputi apakah media massa terhalang kinerjanya untuk mengawasi pemilu (Negatif). Pada tahapan ini, aspek yang tidak kalah penting ada pada politik uang. Indikator yang digunakan meliputi, terdapat praktik politik uang pada masa kampanye (Negatif), serta kampanye dilakukan tanpa ada politik uang (Positif).

Pada hari pemilu, terutama dalam aspek proses pemilu, indikator

terkait ada tidaknya politik uang turut menentukan. Indikator pada tahapan ini yakni adanya praktik politik uang pada hari pemungutan suara (Negatif). Fase terakhir adalah fase paska pemilu, yakni pada aspek penghitungan suara. Pada aspek ini, terdapat dua indikator yang digunakan untuk menilai, yakni terdapat transparansi penghitungan suara (Positif), serta elemen masyarakat sipil dapat mudah mengawasi (Positif).

Secara umum, perbedaan utama antara kerangka PEI oleh Pippa Norris dan kerangka Evaluasi Pilkada ada pada aspek pengawasan. Pada kerangka PEI, aspek pengawasan tersebut dilakukan oleh lembaga internasional, sedangkan pada kerangka evaluasi pilkada, aspek pengawasan tersebut dilakukan terutama oleh elemen masyarakat sipil dan media massa. Aspek-aspek seperti dinasti politik, politik uang, dan aparat negara merupakan aspek krusial yang menjelaskan bagaimana aspek keadilan dalam kontestasi pilkada. Praktik dinasti politik, politik uang, dan netralitas aparat menjadi relevan untuk turut dijadikan salah satu indikator, mengingat praktik akan ketiga hal ini jamak ditemui dalam kontestasi pilkada di Indonesia.

6. Simpulan

Perangkat evaluasi integritas pemilu yang digunakan, pada dasarnya telah mengelaborasi persoalan-persoalan krusial terkait dengan politik uang hingga netralitas aparat negara. Indikator yang tidak masuk dalam kerangka integritas pemilu dari Pippa Norris ada pada pelibatan masyarakat

sipil dan beberapa aspek dalam proses pemilu tersebut, seperti dinasti politik, politik uang, dan netralitas aparat. Di satu sisi, keterlibatan masyarakat sipil sangat diperlukan, terutama untuk menciptakan mekanisme kontrol dalam setiap proses demokrasi. Keterlibatan masyarakat semakin krusial, terutama dalam konteks pilkada yang dilakukan serentak. Apabila kerangka integritas pemilu pada desain studi Pippa Norris digunakan dalam bingkai studi kuantitatif, maka pada model evaluasi yang ditawarkan dalam tulisan ini dapat digunakan dalam dua bingkai analisa, baik itu kuantitatif (untuk membuat perbandingan dan melihat gambar besar) maupun kualitatif.

Studi sederhana ini menunjukkan satu hal yang sekiranya penting, bahwa kerangka persepsi integritas pemilu (PEI) yang ada, tidak dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan pilkada. Kerangka tersebut telah abai dalam melihat beberapa konteks lokal, terutama aspek keadilan pemilu. Oleh karenanya dibutuhkan kontekstualisasi terhadap kerangka yang semula digunakan pada unit analisa negara, menjadi kerangka yang digunakan untuk menilai pemilu di tingkat lokal, yakni tingkat kabupaten/kota. Model kerangka yang ditawarkan dalam tulisan ini jauh dari sempurna, meski demikian, dalam segala limitasinya tulisan ini mencoba untuk turut mendorong pengembangan diskursus integritas pemilu. Sangat dimungkinkan dan diharapkan terdapat kontekstualisasi-kontekstualisasi indikator kerangka evaluasi pilkada di masa mendatang, terutama mengingat dinamisnya

dinamika politik dan tantangan untuk menghadirkan keadilan substantif/etis dalam perhelatan pemilu di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, J. A., Tanbun, E. P., & Nugraha, X. (2019). *Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis di Indonesia*. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 5(2), 137-103.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press
- Birch, S. (2010). *Perceptions of electoral fairness and voter turnout*. *Comparative political studies*, 43(12), 1601-1622.
- Birch, S., & Carlson, J. (2012). *Electoral Integrity Framework Project. Electoral Malpractice Primer: Insights and Priorities*. Creative Associates International.
- Buehler, M., & Tan, P. (2007). *Party-candidate relationships in Indonesian local politics: A case study of the 2005 regional elections in Gowa, South Sulawesi Province*. *Indonesia*, (84), 41-69.
- Clark, A., & James, T. S. (2015). *The unsung heroes of electoral democracy: poll workers and electoral integrity in Britain*. In Pre-APSA Electoral Integrity Workshop (Vol. 2).
- Clark, N., & Peterson, R. (2020). *Exploring nonvoting and electoral integrity in the 2016 presidential election*. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 1-21.
- Clark, N., & Peterson, R. (2020). *Exploring nonvoting and electoral integrity in the 2016 presidential election*, *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, DOI: 10.1080/17457289.2020.1780431
- Elklit, J. (2012). *What kind of animal is electoral integrity*. In *Ponencia presentada al Workshop on Challenges of Electoral Integrity*, International Political Science Association, Madrid.
- Fatayati, S. (2017). *Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas*. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(1), 147-163.
- Fumarola, A. (2020). *The contexts of electoral accountability: Electoral integrity performance voting in 23 democracies*. *Government and Opposition*, 55(1), 41-63.
- Grömping, M. (2018). *The Integrity of Elections in Asia: Policy Lessons from Expert Evaluations*. *Asian Politics & Policy*, 10(3), 527-547.
- Ham, C.V., (2015). *Getting elections right? Measuring electoral integrity*, *Democratization*,

- Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010). *Democracy within parties: Candidate selection methods and their political consequences*. Oxford University Press.
- Hidayat, N. (2015). *Studi Perbandingan Integritas Penyelenggara PEMILU dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(1), 55-88.
- Högström, J. (2013). *Does the Choice of Democracy Measure Matter? Comparisons between the Two Leading Democracy Indices, Freedom House and Polity IV*. Government and Opposition, 48, pp 201-221 doi:10.1017/gov.2012.10
- Huntington, S. (1995), *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti
- Imawan, AP (2018). *Politik Relawan di Indonesia: Eksperimen Kandidasi Komunitas Relawan Menjelang Pilwakot Yogyakarta Tahun 2017*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- İpek, I. Z. T. (2018). *Electoral Integrity and Election Monitoring in Turkey*. Siyasal Bilimler Dergisi, 6(1), 143-168.
- Ja'far, M. (2018). *Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu*. Madani Legal Review, 2(1), 59-70.
- James, T. S., Garnett, H. A., Loeber, L., & Van Ham, C. (2019). *Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity: Introduction*. International Political Science Review 2019, Vol. 40(3) 295–312
- Jawa pos, (20 Oktober 2020), *Kasus Politik Uang di Pilkada Melonjak*, diakses dari <https://lombokpost.jawapos.com/nasional/20/10/2020/kasus-politik-uang-di-pilkada-melonjak/>
- McAllister, I., & White, S. (2015). *Electoral integrity and support for democracy in Belarus, Russia, and Ukraine*. Journal of Elections, Public Opinion & Parties, 25(1), 78-96.
- Nasef, M. I. (2014). *Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia*. Jurnal Hukum Lus Quia lustum, 21(3), 378-401.
- Nengsih, N. S. (2019). *Integritas KPU dan Pemilihan Umum*. Jurnal STISIPOL Raja Haji, 1(1), 51-61.
- Norris, P. (2016). *Electoral integrity in East Asia*. Taiwan Journal of Democracy, 12(1), 1-25.
- Norris, P., & Grömping, M. (2019). *Electoral Integrity Worldwide*. Sydney: Electoral Integrity Project.
- Norris, P., Frank, R. W., & i Coma, F. M. (2013). *Assessing the quality of elections*. Journal of Democracy, 24(4), 124-135.
- Norris, P., Frank, R. W., & i Coma, F. M. (2014). *Measuring electoral integrity around the*

world: A new dataset. PS: Political Science & Politics, 47(4), 789-798.

- Puspitasari, D. (2018). *Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia*. Lentera Hukum, Volume 5 Issue 3 (2018), pp. 380-391
- Rahmatunnisa, M. (2017). *Mengapa Integritas Pemilu Penting?*. Jurnal Bawaslu, 3(1), 1-11.
- Ridwan, J. F., Sardini, N. H., & Adnan, M. (2017). *Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015*. Journal of Politic and Government Studies, 6(04), 331-340.
- Sahoo, S., (2015). *Why electoral integrity matters*, by Pippa Norris, Democratization, 22:6, 1158-1159, DOI: 10.1080/13510347.2015.1022149
- Sarofah, R., Purwaningsih, T., & Nurhakim, N. (2019). *Analysis of Local Electoral Governance under Electoral Integrity Perspective in Yogyakarta City 2017*. Journal of Government and Civil Society, 2(2), 107-125.
- Sinaga, K. (2016). *Efektifitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terhadap Penegakan Integritas Demokrasi Pemilukada*. Publik, 1(1).
- Sugihariyadi, M., & Rahardjo, J. (2015). *Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 di Kota Garam: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi, dan Kompetensi Kepemiluan*. Addin, 9(1).
- Tirto, (15 Oktober 2020), "ASN Tak Netral saat Pilkada, Penyakit Lama yang Rutin Kambuh", diakses dari <https://tirto.id/f5Xo>
- Waluyo, W. (2018). *Model Pemilu Dengan Sistem Noken Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 13(2), 295-308.
- Yasin, R. (2019). *Etika Politik Dalam Pemilu: Peran DKPP Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas*. Jurnal Etika dan Pemilu, 5(1), 50-61.
- Zavadskaya, M., Grömping, M., & i Coma, F. M. (2017). *Electoral Sources of Authoritarian Resilience in Russia: Varieties of Electoral Malpractice, 2007–2016*. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, 25(4), 455-480.

